



**PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN
SISTEM BAGI HASIL DI BANK SYARIAH STUDI KASUS
MASYARAKAT PONDOK PUCUNG KOTA TANGERANG SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

(S1) Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

CINDY APRILA AL AMBIYA

NPM : 2018570038

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

1444 H/2022 M

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cindy Aprila Al - Ambiya

NPM : 2018570038

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakutas : Agama Islam

Judul Skripsi : “ **Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil di Bank Syariah Studi Kasus Masyarakat Pondok Pucung Kota Tangerang Selatan “**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 9 Syawal 1443 H

10 Mei 2022 M

Yang menyatakan



Cindy Aprila Al – Ambiya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil Di Bank Syariah Studi Kasus Masyarakat Pondok Pucung Kota Tangerang Selatan”** yang disusun oleh **Cindy Aprila Al - Ambiya, Nomor Pokok Mahasiswa : 2018570038** Program Studi Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 10 Mei 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dina Febriani', written over a horizontal line.


Dina Febriani, SE, MM

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil Di Bank Syariah Studi Kasus Masyarakat Pondok Pucung Kota Tangerang Selatan”** . Disusun oleh **Cindy Aprila Al – Ambiya** , Nomor Pokok Mahasiswa : **2018570038**. Telah di ujikan pada hari/tanggal Rabu, 03 /08 /2022. Telah diterima dan di sahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag

Nama

Dr.Sopa, M. Ag

Ketua

Dr. Suharsiwi, M.Pd

Sekretaris

Dina Febriani, SE. MM






Pembimbing

Drs. Fakhurrazi, MA

Penguji 1

Moh Khoirul Anam, SE, M. Ak

Penguji 2

Tanda Tangan	Tanggal
	19-08-2022
	23-08-2022
	15/08 2022
	15-8-22
	15-08-2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Skripsi, 10 Mei 2022

Cindy Aprila Al – Ambiya

2018570038

**PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN
SISTEM BAGI HASIL DI BANK SYARIAH STUDI KASUS MASYARAKAT
PONDOK PUCUNG KOTA TANGERANG SELATAN**

ABSTRAK

Bank syariah menawarkan banyak produk-produk yang bisa digunakan yang telah dikeluarkan oleh bank syariah untuk mempermudah para nasabah dalam bertransaksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa luas pemahaman masyarakat terhadap penerapan sistem bagi hasil di bank syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data kuisisioner kemudian observasi langsung ke masyarakat. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan jenis sampel random acak lalu menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah responden dalam penelitian ini. Berdasarkan random sampling dan rumus slovin, peneliti menggunakan responden sebanyak 91 dan kemudian menyebarkan kuisisioner kepada seluruh masyarakat pondok pucung.

Hasil penelitian ini hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pemahaman (x1) terhadap sistem bagi hasil (y) adalah $0.000 < 0.005$. dan nilai t hitung $7.120 >$ nilai t tabel 1.987 . Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh pemahaman terhadap penerapan sistem bagi hasil. Sedangkan, pada uji f secara simultan adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $50,690 >$ F tabel $3,10$. sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh pemahaman masyarakat terhadap pemahaman masyarakat terhadap penerapan sistem bagi hasil secara signifikan.

Kata Kunci : Pemahaman, Sistem Bagi Hasil

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, shalawat serta salam semoga Allah SWT selalu melimpahkan kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil Di Bank Syariah Studi Kasus Masyarakat Pondok Pucung Kota Tangerang Selatan**”. Penulisan Skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih banyak kepada :


1. Dr. Ma'mun Murod M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Dr. Sopa, M. Ag Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. Dina Febriani , SE, MM Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus Pembimbing pada penulisan skripsi ini
4. Drs. Fakhrurazi, MA, Dosen Pembimbing Akademik
5. Kedua orang tua yang telah mendukung, memberikan doa serta semangat kepada penulis
6. Seluruh masyarakat Pondok Pucung, Tangerang Selatan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis, dalam hal pengumpulan data hasil penelitian di penulisan skripsi ini

7. Teman – teman serta sahabat saya, yang selalu mendukung, membantu, dan selalu memberikan inspirasi buat saya untuk menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak dan segala elemen yang turut terlibat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Kemudian, penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya bilamana selama dalam pengerjaan skripsi ini penulis melakukan kesalahan.

Jakarta, 9 Syawal 1443 H
10 Mei 2022 M

Penulis



Cindy Aprila Al-Ambiya

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teoritis	10
1. Perbankan Syariah.....	10
2. Sistem Bagi Hasil.....	17

3. Pemahaman	32
4. Masyarakat	35
B. Hasil Penelitian yang Relevan	35
C. Kerangka Berfikir	39
D. Hipotesis Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tujuan Penelitian	41
B. Waktu dan Tempat Penelitian	41
C. Metode Penelitian	41
D. Variabel Penelitian	43
E. Populasi dan Sampel Penelitian	44
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Instrumen Penelitian	47
H. Teknik Analisis Data	49
I. Hipotesis Statistik.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Deskripsi Data	55
1. Sejarah Singkat Pondok Pucung	55
2. Visi dan Misi Kota Tangerang Selatan	56
3. Karakteristik Responden	56
B. Uji Persyaratan Analisis.....	61

C. Pengujian Hipotesis.....	61
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A.Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Libert	47
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	48
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Sesuai Jenis Kelamin	56
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Sesuai Usia	57
Tabel 4.3 Tabel Hasil Uji Validitas.....	59
Tabel 4.4 Tabel Hasil Uji Reabilitas Instrumen	60
Tabel 4.5 Tabel Uji Koefisien Determinasi	61
Tabel 4.6 Tabel Analisis Regresi Linear Sederhana	62
Tabel 4.7 Tabel Uji T	63
Tabel 4.8 Tabel Uji F	65
Tabel 4.9 Tabel Analisis Statistik Deskriptif	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar Dokumentasi Penyebaran Angket ke Masyarakat	76
Gambar Dokumentasi Penyebaran Kuisisioner	85
Gambar Lampiran Konsultasi Penulisan Skripsi	86
Gambar Surat Penelitian.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menjadikan perbankan syariah salah satu solusi untuk membantu menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Memang bank syariah memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah konsep bagi hasil. Orientasi bagi hasil ini memungkinkan bank syariah muncul sebagai alternatif sekaligus alternatif sistem suku bunga yang masih menimbulkan keraguan terhadap supremasi hukum di kalangan umat Islam¹. Dimana tujuan bank syariah dalam menjalankan usahanya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup bank, untuk mencari keuntungan. Pada tingkat mikro, bank harus beroperasi dan tumbuh secara efektif dalam lingkungan yang semakin kompetitif, dan efisiensi bank dalam persaingan industri dapat menyebabkan bank kehilangan pasar. baik dari segi persaingan untuk menarik pelanggan maupun kualitas produk dan layanan².

Menurut Halim Alamsyah, Deputy Gubernur Bank Indonesia, yang disampaikan dalam ceramah ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012 mengemukakan bahwa dalam penilaian

¹ Wahab, W. *Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah*. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2016), 1(2), hal. 167-184.

² Andespa, Roni. *Studi Perbandingan Kualitas Pelayanan Industri Perbankan Syariah dengan Konvensional*, (*Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2016) hal. 77-92.

Global Islamic Financial Report (GIFR) tahun 2011, Indonesia menduduki peringkat keempat dunia. yang memiliki potensi dan bermanfaat bagi perkembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Arab Saudi. Berdasarkan beberapa aspek penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non syariah dan bobot terbesar aset keuangan syariah, Indonesia diproyeksikan menempati peringkat pertama di tahun-tahun mendatang³.

Sistem perbankan dan keuangan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat untuk membiayai kegiatannya, tidak dengan modal sendiri tetapi dengan modal orang lain, dengan menggunakan prinsip partisipatif. . sebagai bagian dari realisasi permodalan (*self financing*), atau menggunakan prinsip pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*borrowing*). Islam memiliki hukum tersendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain melalui akad bagi hasil sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan modal (pembiayaan ekuitas) dan akad penjualan (*al bai`*). untuk memenuhi kebutuhan finansial (pembiayaan hutang). Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa pembiayaan utang (*leverage*) dilarang karena pembiayaan utang mengalihkan risiko transaksi kepada peminjam (*borrower*)⁴.

³ Anita Rahmawaty, *Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Di BNI Syariah Semarang*, (Jurnal ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari,2014) h. 3.

⁴ Waluyo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember,2016.

Penelitian sebelumnya yang meneliti baik persepsi maupun preferensi terhadap bank syariah hanya menjelaskan persepsi dan preferensi masyarakat terhadap bank syariah dari perspektif ekonomi dan pertimbangan agama secara umum. Mungkin terjadi pergeseran persepsi, di mana diharapkan masyarakat luas memahami sistem bagi hasil sebagai prinsip bagi lembaga keuangan syariah dan apa yang membedakannya, antara bank syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di tanah air membuka babak baru dalam dunia perbankan Indonesia dengan disahkannya Undang-undang Syariah No. 21 tahun 2008 pada 17 Juni 2008 oleh DPR⁵.

Masih banyak masyarakat awam yang beranggapan bahwa perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional. Persepsi umum ini masih menghantui masyarakat, sehingga tidak heran jika mereka masih enggan menjadi nasabah dan menerima pendanaan dari bank syariah⁶. Hal ini terlihat dari lambatnya pertumbuhan perbankan syariah, padahal potensinya sangat besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam⁷. Selama ini masyarakat masih terbiasa dengan bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah.⁸ Artinya sosialisasi

⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Juz 1 (Beirut Lebanon: Dar wa Maktabah al Hilal, 2004), h. 33

⁶ As'ad,S.(2012).*Tingkat sosialisasi perbankan syariah terhadap minat masyarakat memilih bank syariah* di Kotagede Yogyakarta. *Afkaruna*, 8,212-221

⁷ Kusnandar, N. *Persepsi masyarakat tentang bank syari'ah* Studi kasus di Kelurahan Jatijajar,Tapos,Depok Jawa Barat. (Al Mashalih:Journal of Islamic Law, 1, 2008), hal 62-76

⁸ Majid,M.N. *Nuansa konvensional dalam perbankan syariah*. *Nalar Fiqh*,4 (1),2011. hal-32

perbankan syariah masih sangat kurang, ada beberapa faktor yang mungkin menjadi kurangnya pengetahuan tentang perbankan syariah, terutama sistem bagi hasil yang sangat menguntungkan untuk UMKM. Banyak kalangan di berbagai kalangan masih belum memahami sistem, konsep, filosofi, produk, keunggulan dan manfaat perbankan syariah.⁹

Tidak efektifnya sosialisasi tersebut disebabkan oleh diabaikannya upaya dalam rangka sosialisasi, agar unsur-unsur Islam dapat diterima secara adil dan rasional oleh masyarakat luas. Oleh karena itu perbankan syariah tidak hanya diakui keunggulannya di kalangan pemeluk syariah, tetapi juga dapat menjadi lebih populer di masyarakat. Data tersebut membuktikan bahwa pangsa pasar perbankan syariah tidak melebihi 6% dari total pasar perbankan secara keseluruhan. Pangsa pasar perbankan syariah selama beberapa dekade terakhir berada di atas satu koma, karena program sosialisasi yang dilaksanakan kurang optimal dan tidak adil. Dengan meningkatkan efisiensi sosialisasi, bank syariah akan berdaya saing tinggi di tanah air sebagai sumber permodalan untuk bertahan dan bersaing di era globalisasi, mengingat sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia diharapkan menjadi pelopor dan pusat pengembangan keuangan Islam di dunia¹⁰.

⁹ Supriyanto, T. *Konsep rate of profit dan stabilitas ekonomi perbankan syariah. Etikonomi*, 14(2), 175 2015. hal 204.65

¹⁰ Alamsyah, H. *Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA*. 2015. Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-18 IAEI, 13 April 2012

Keuangan bagi hasil merupakan simbol/maskot bank syariah, dan semua lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik keuangan. Idealnya, pendanaan berbayar mendominasi sisa pendanaan. Meski mengalami peningkatan di tahun 2014, pendanaan lainnya masih lebih tinggi dibandingkan pendanaan bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sering dibahas dalam literatur Fiqh dan umumnya disalurkan melalui dua jenis bank syariah, *Mudharabah* dan *Musyarakah*. *Mudharabah* adalah perjanjian kerjasama usaha atau kesepakatan antara pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*) untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan bagi hasil berdasarkan tingkat bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. . Jika mengalami kerugian pemilik akan bertanggung jawab untuk itu. Suatu dana kecuali karena kesalahan, kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola dana.¹¹ *Musyarakah*, di sisi lain, adalah pengaturan kolaboratif antara pemilik ekuitas yang mencampur ekuitas dan pembagian keuntungan berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya, dengan kerugian ditanggung oleh semua pemilik ekuitas berdasarkan saham ekuitas masing-masing.¹²

Bagi beberapa masyarakat pemahaman mengenai sistem bagi hasil sangat diperlukan dengan tujuan sejauh mana pengetahuan tersebut.

¹¹ Veithzal dan Rivai. *Islamic Financial Management*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

¹² Palupi, I. F. N., & Kusumawati, E. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing dan Modal Sendiri terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

Pemahaman tentu menjadi hal yang utama yang harus diketahui para calon nasabah guna untuk menghindari ketidakpahaman mengenai sistem bagi hasil terkait bagaimana pembagian dalam sistem bagi hasil,dll. Pemahaman yang kurang baik juga bisa mengakibatkan keraguan bagi nasabah untuk menjadi nasabah bank syariah. Maka dari itu penelitian menggunakan variabel dari penelitian sebelumnya untuk menjadikan sebagai model penelitian. Variabel ini adalah pemahaman masyarakat yang dimana pemahaman menjadi kunci utama bagi para nasabah untuk bergabung menjadi nasabah bank syariah. Berdasarkan dengan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil di Bank Syariah Studi Kasus Masyarakat Pondok Pucung Kota Tangerang Selatan”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dituliskan diatas, dapat diidentifikasi masalah-masalah untuk dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Diduga dengan adanya bank syariah diiringi dengan perkembangan jumlah nasabah, tidak semua masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman cukup mengenai sistem bagi hasil

2. Diduga kurangnya sosialisasi mengenai sistem bagi hasil di bank syariah guna untuk menambah pemahaman masyarakat yang ingin bergabung di bank syariah.
3. Diduga masih rendahnya kemampuan karyawan bank syariah dalam melakukan hubungan komunikasi dengan nasabah

C.Pembatasan Masalah

Adanya berbagai aspek keterbatasan baik dari segi waktu maupun data yang tersedia, maka penelitian ini hanya berfokus pada pemahaman masyarakat

D.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Pondok Pucung, Tangerang Selatan terhadap sistem bagi hasil di bank syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh pemahaman masyarakat terhadap penerapan sistem bagi hasil di bank syariah?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dilakukan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan bagi penulis sendiri dan bagi pembaca secara langsung tentang pemahaman masyarakat dan sistem bagi hasil

2. Secara praktis, yaitu untuk memberikan kontribusi pemikiran khususnya bagi masyarakat pondok pucung

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian proposal ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian awal dalam melakukan penelitian yang membahas sistematika penulisan secara menyeluruh, mulai dari uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian agar didapat gambaran sebagai dasar dalam melakukan Analisa terhadap permasalahan, Selain itu juga berisi tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan baik yang serupa maupun penelitian yang masih berhubungan dengan tema penelitian, serta berisi kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, metode penelitian, populasi dan sampling, data dan sumber data serta teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian, latar, sejarah tempat penelitian/pengumpulan data, hasil pengujian hipotesis, uji persyaratan analisis, dan juga pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan hasil kesimpulan secara umum dan saran-saran yang disampaikan dalam proposal skripsi ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Berdasarkan ketentuan undang-undang. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah adalah “segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan Syariah dan unit-unit usahanya, termasuk lembaganya, kegiatan usahanya serta tata cara dan proses penyelenggaraan perdagangannya”.¹ Menurut Muhammad, dikatakan bahwa Bank Umum Syariah disebut juga dengan Bank Syariah adalah “Bank yang beroperasi tanpa mengandalkan suku bunga, kegiatan dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW².

Menurut Kabir Hassan dan Mervyn Lewis, bank syariah menganut syariah Islam. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah berarti suatu organisasi di mana semua

¹ Rosita, S. I. *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 2(1), 085-098. 2014.

² Muhamad, *Bank Syariah*. (Ekonesia : Yogyakarta, 2005)

bisnis dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah atau hukum Islam dengan Al-Qur'an sebagai sumber hukum³.

Bank Syariah adalah badan usaha yang termasuk dalam ruang lingkup Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Menurut Dewan Pengawas Syariah, lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga keuangan syariah yang menerbitkan produk keuangan syariah dan memiliki izin beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah⁴. Menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.2/8/PBI/2000 Pasal 1, Bank Umum Syariah adalah bank umum dalam pengertian Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan sebagaimana telah diubah dengan UU no. 10 tahun 1998 yang mengatur tentang kegiatan niaga berdasarkan prinsip Syariah, termasuk unit usaha Syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah⁵.

Dalam praktik saat ini, bank syariah memiliki banyak istilah yang telah diperkenalkan untuk merujuk pada entitas perbankan syariah, beberapa disebut perbankan bebas bunga dan perbankan lariba. ⁶ untuk istilah-istilah yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Menurut *Handbook of Islamic Banking*, bank syariah harus menyediakan

³ Kabir Hassan dan Mervyn Lewis “ *Handbook of Islamic Banking*” 2007, hal.38

⁴ DSN-MUI. *Produk Fatwa*. diakses pada tanggal 21 November 2021 dari <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/pukul11.54.wib>

⁵ Akmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.15

⁶ Surahwardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.49

fasilitas keuangan dengan mencari instrumen keuangan yang sesuai dengan peraturan dan standar Syariah⁷.

b. Produk-Produk Bank Syariah

Produk perbankan syariah secara umum terdiri atas tiga macam yaitu; Produk Pendanaan, Produk Pembiayaan, dan Produk Jasa Perbankan, penjelasan ketiganya adalah sebagai berikut:

1) Produk Pendanaan

a) Prinsip *Wadi'ah*

Definisi *Wadi'ah* secara terminologis yaitu pemberian kekuasaan oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa adanya kompensasi atau ganti.⁸ Tabungan *Wadi'ah* yaitu simpanan nasabah berupa rekening tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu. *Wadi'ah* terdiri atas dua macam, yaitu *wadi'ah yad-amanah* dan *wadi'ah yad-dhomanah*.

b) Prinsip *Mudharabah*

Secara terminologis *mudharabah* memiliki arti yaitu perjanjian antara pemilik modal dan pengguna dana, yang digunakan untuk aktivitas yang lebih produktif, dimana keuntungan akan dibagi dua yaitu antara pemilik modal dan pengelola modal.⁹ Sama halnya

⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, (Pustaka Grafiti:1999), hlm 21

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 282

⁹ Ibid, 195

dengan Tabungan *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah* juga dapat diambil sewaktu-waktu, pada prinsip *mudharabah* terdapat prinsip bagi hasil dan bagi rugi (*profit and loss sharing*), sesuai dengan perjanjian atau akad yang sudah disepakati diawal.

2) Produk Penyaluran Dana

a) Prinsip Jual-Beli

Secara terminologi Jual beli atau perdagangan atau perniagaan menurut Fikih Islam, tukar-menukar barang atau harta atas dasar saling ridha, atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.¹⁰Jual beli dianjurkan dalam syariat Islam, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran pada QS. Al-Baqarah ayat 257 yang berbunyi “*Allah menghalalkan jual beli (ba'i) dan mengharamkan riba.*”

Terdapat beberapa macam prinsip jual-beli, yakni sebagai berikut:

1). *Murabahah*

Bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya, dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan sesuai yang diinginkan. ¹¹Tingkat keuntungan dalam akad jual-beli *murabahah* juga dapat ditentukan antara penjual dan pembeli sesuai dengan

¹⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 76

¹¹ Ibid, 83

kesepakatan di awal. Akad ini salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate profit*-nya atau keuntungan yang ingin diperoleh.¹²

2). *Salam*

Kegiatan atau bentuk jual-beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.¹³ Secara terminologis, *salam* yaitu transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan, suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi. barang yang diperjual-belikan dalam akad *salam* belum tersedia pada saat transaksi dilakukan, barang harus diproduksi terlebih dahulu, contoh akad *salam* yaitu dalam transaksi jual-beli online, barang hanya dapat pembeli lihat berupa contoh saja, lalu barang dikirim setelah pihak pembeli melakukan pembayaran.

3). *Istishna*

Kegiatan jual-beli yang hampir sama dengan *salam*, pembayaran dilakukan secara cicilan. Dalam akad ini pembuat barang (*shani'*) menerima pesanan dari pembeli (*mustashna'*) untuk membuat barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati di awal oleh kedua belah pihak. yang bersepakat atas harga dan sistem

¹² Opccit *Fiqh Ekonomi Syariah*, hal.137

¹³ Opccit *Akad Dan Produk Bank Syariah*, hal. 90

pembayaran, yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan.¹⁴

b) Prinsip *Ijarah*

Transaksi atau kegiatan sewa-menyewa atas suatu barang/ upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹⁵ Akad jual-beli ini objeknya yaitu jasa atau manfaat. *Ijarah* yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang menyewa jasa disebut dengan *musta'jir*, pihak yang bekerja disebut dengan *ajir*, dan imbalan jasanya disebut dengan *ujrah*.

c) Prinsip *Syirkah*

Secara terminologis *Musyarakah* atau *Syirkah* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal modal, ketrampilan, keahlian, atau kepercayaan dalam menjalankan usaha tertentu, kemudian pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁶ Usaha yang ada dikelola secara bersama-sama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.¹⁷

¹⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hal.173

¹⁵ Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 25

¹⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 ayat (3)

¹⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009), hal.266

3). Produk Jasa Perbankan

a. *Wakalah (deputyship)*

Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain, berupa hal-hal yang dapat diwakilkan. Atas jasanya, pihak yang menjadi wakil diperbolehkan menerima imbalan.

b. *Kafalah (guaranty)*

Mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang kepada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹⁸

c. *Hiwalah (transfer service)*

Memindahkan hutang dari tanggungan *muhil* (orang yang memindahkan) kepada tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berhutang ke *muhil*).¹⁹

d. *Rahn (mortgage)*

Menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.²⁰

e. *Qardh*

Pinjaman lunak tanpa imbalan digunakan untuk pembelian barang. Objek pinjaman *qard* biasanya uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga,²¹ peminjam

¹⁸ Opccit *Fiqh Ekonomi Syariah*, hal.307

¹⁹ Opccit *Fiqh Ekonomi Syariah*, hal.267

²⁰ Opccit *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, 1

²¹ Opccit *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 46

dana hanya wajib mengembalikan dana sebesar diawal pinjam, atau hanya wajib mengembalikan pokok hutang saja.

2. Sistem Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Menurut terminologi asing dikenal dengan *profit sharing*. Didalam kamus ekonomi *Profit Sharing* berarti pembagian laba. Sistem bagi hasil disebut juga *profit and loss sharing* atau *mudharabah*. Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai *profit* berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini²². Menurut Muhammad dalam Ridwan, *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, bagi hasil yaitu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.²³

Bagi hasil menurut istilah Bahasa kegiatan transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar. Pemberian hasil untuk orang yang mengolah serta menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan

²² Saeed, Abdullah., *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer (Terjemahan dari Islamic Banking and Interest A)*

²³ Aisyah, E. N. *Penerapan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah pada BMT-MMU Pasuruan. El Dinar*, 2013.

kesepakatan di awal kedua belah pihak. Peraturan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 mengenai bagi hasil di Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 dikemukakan, yaitu ²⁴ :

“ Perjanjian bagi hasil yaitu perjanjian antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan bagian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Sistem bagi hasil yaitu perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem koperasi syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak. Penentuan besarnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama, serta harus terjadi dengan adanya kerelaan tanpa adanya unsur paksaan.

b. Jenis-Jenis Bagi Hasil

Secara umum bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*,

²⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Akademia Permata, 2012), hal 217

dan *Musaqah*. Pada penerapannya, prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil umumnya menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.²⁵ Berikut jenis-jenis bagi hasil secara umum, yaitu :

1. *Musyarakah (Joint Venture profit & loss sharing)*

Al-syirkah secara etimologi berarti *ikhtilath*, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Menurut istilah, *syirkah* yaitu keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha. Pembagian keuntungan serta kerugian dalam bagian yang ditentukan, atau akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan serta kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan diawal.²⁶

Musyarakah menurut Antonio yaitu bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan serta resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.²⁷ Secara bahasa *Musyarakah* sering pula disebut dengan *syirkah* yang artinya *ikhtilath* atau pencampuran, yaitu bercampurnya

²⁵ Wahyuni, S. *Teori Bagi Hasil*. 2020

²⁶ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 209

²⁷ *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. Diakses pada 5 November 2022 dari <http://ejurnal.iainpanganjukur.ac.id/index.php/esp-ISSN:2654-3567>

salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan di antara keduanya.²⁸

Menurut Zuhaily *musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan²⁹ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (3) merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat³⁰. Akad kerja sama ini, kerjasama usaha dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Sedangkan, *Mudharabah* dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan³¹. Landasan hukum mengenai *musyarakah* ini berdasarkan kepada: PBI No. 7/46/PBI/2005 mengenai akad penghimpunan serta penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan sesuai prinsip syariah; PBI No. 8/24/PBI/2006 dan SE BI No. 10/14/Dpbps/2008 mengenai penilaian kualitas aktiva bagi bank perkreditan rakyat yang berdasarkan dengan prinsip syariah

²⁸ Yadi Janwari, *fikih lembaga keuangan syariah*, (Bandung:remaja,2015), hal174

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 151

³⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.15

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* h. 151

2. *Mudharabah (Trustee Profit Sharing)*

Mudharabah dalam fiqh islam yaitu bentuk kerjasama antara *rab al-mal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. Istilah *mudharabah* oleh ulama fiqh Hijaz menyebutkan dengan *Qiradh*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha³². Secara terminologi, para Ulama Fiqh mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* dengan³³:

“Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”.

Mudharib menyumbangkan tenaga juga waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu cirri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor³⁴. Dalam rukun akad *mudharabah* ada beberapa perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Ulama

³² Muhammad Syafi'i antoni, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, hal. 95. Yang dikutip dari M. Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Darun-Nafs, 1985)

³³ DR. H. Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hal. 175-176

³⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah : Kritik atas Interpretasi Bunga Bank kaum Neo-Revivalis*, hal. 77

Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah*, Ijab dan Qabul. Sedangkan Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun akad *mudharabah* adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad; tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan Ulama Hanafiyah, akan tetapi, Ulama Hanafiyah memasukkan rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, selain Ijab dan Qabul sebagai syarat akad *mudharabah*. Dari beberapa pendapat diatas maka rukun dari akad *mudharabah* terdiri atas³⁵:

- a. *Shahibul maal/rabulmal* (pemilik dana/nasabah)
- b. *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha/bank),
- c. Amal (usaha/pekerjaan), dan
- d. *Ijab Qabul*.

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah:

- a. Orang yang berakad harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b. Mengenai modal disyaratkan :
 - a) berbentuk uang,
 - b) jelas jumlahnya,
 - c) tunai, dan
 - d) diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib* (pengelola). Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama

³⁵ Economic: *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1

Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

- c. Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian diambil dari keuntungan dagang itu.

3. *Muzara'ah*

Muzara'ah dalam pengertian bahasa ialah bentuk kata yang mengikuti wazan mufaa'alah dari akar kata “*az Zar'u*”. Lafazh *Az Zar'u* memiliki dua macam arti, yaitu : menabur benih di tanah dan menumbuhkan. Hanya saja arti yang pertama merupakan arti yang majaz, sedangkan arti yang kedua adalah makna hakiki.³⁶ Definisi *muzara'ah* menurut ahli Fiqih adalah menyerahkan tanah kepada seseorang yang menanamnya atau menyerahkan tanah dan bibit kepada orang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut, dengan memberikan kepadanya sebagian hasil yang diperoleh, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya³⁷

Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *muzara'ah*. Di dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Menurut jumhur ulama syarat

³⁶ Abdulrahman, Al-Jaziri. *Fiqh Empat Mazhab*, Semarang: Asy Syifa. 1994.

³⁷ Saleh, Al-Fauzan.. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta : Gema Insani. 2006.

muzara'ah mengenai orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad. Adapun sifat akad *muzara'ah* menurut Hanafiah sama dengan akad syirkah yang lain, yaitu termasuk akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat). Menurut Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman bibit, maka akad menjadi lazim (mengikat). Akan tetapi, menurut pendapat yang *mu'tamad* (kuat) di kalangan Malikiyah, semua *syirkah amwal* hukumnya lazim dengan telah terjadinya ijab dan qabul. Sedangkan menurut Hanabilah, *muzara'ah* dan *musaqah* merupakan akad yang *ghair lazim* atau tidak mengikat, yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak, serta batal karena meninggalnya salah satu pihak³⁸ Sedangkan syarat yang berkaitan dengan hasil adalah³⁹:

1. Pembagian hasil panen harus jelas persentasenya
2. Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
3. Pembagian panen itu ditentukan pada waktu awal akad Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwasanya praktek *muzara'ah* harus dilandaskan dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu

³⁸ Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islamy wa Adillatuhu*, Cet. III, Damaskus Dar Al-Fikr. 1989.

³⁹ Kudlori, M. . *Analisis penerapan bagi hasil pada akad muzara'ah di desa Pondowan kecamatan Tayu kabupaten Pati dalam perspektif ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo, 2013).

baik itu secara tertulis maupun lisan, serta pelaksanaannya pun harus sesuai dengan apa yang pernah Nabi SAW lakukan pada masa itu. Oleh karena itu disini penulis ingin mengambil permasalahan yang sama tentang bagi hasil.

4. *Musaqah*

Menurut AbdulRahman Al Jaziri *Musaqah* secara bahasa yaitu bentuk masdar dari akar kata *As-Sa'yu*. mempekerjakan seseorang untuk memelihara dan menjaga kebun kurma atau anggur atau lainnya dengan imbalan bagian yang ditentukan dari hasilnya .

⁴⁰Definisi *musaqah* menurut ahli fikih yaitu menyerahkan pohon yang telah ditanam atau belum ditanam dengan sebidang tanah kepada seseorang yang menanam dan merawatnya ditanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya⁴¹

Hukum *musaqah* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka sepakat dengan Malikiyah dalam pembatasan pekerjaan penggarap serta hak-haknya. Mereka mengatakan dalam kaitan dengan penggarap bahwa semua pekerjaan yang manfaatnya untuk buah atau yang rutin setiap tahun seperti menyirami pohon dan membersihkan saluran air merupakan kewajiban penggarap.

⁴⁰ Abdulrahman, Al-Jaziri. *Fiqih Empat Mazhab*, (Semarang : Asy Syifa, 1994).

⁴¹ Saleh, Al-Fauzan. *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta : Gema Insani, 2006).

Sedangkan pekerjaan yang tidak rutin dan manfaatnya untuk tanah, seperti membuat saluran air, atau pagar, merupakan kewajiban pemilik kebun⁴².

Adapun syarat-syarat dari musaqah ini adalah ⁴³:

- 1) Kebun kurma atau kebun pohon lainnya itu harus jelas letak dan jumlahnya.
- 2) Bagian yang harus diberikan kepada si pengelola juga harus jelas
- 3) Si pengelola harus melakukan segala hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas kebun kurma tersebut.
- 4) Jika tanah itu harus dibayar pajaknya, maka itu menjadi tanggungjawab si pemilik.
- 5) Adapun zakat, maka itu diwajibkan atas siapa saja yang bagiannya mencapai nisab zakat, baik si pengelola maupun si pemilik harta

c. **Ketentuan Hukum Bagi Hasil/Syirkah**

Secara eksplisit dalam al-Qur'an tidak terdapat penjelasan langsung mengenai hukum *mudharabah*, meskipun *dl-r-b* dari kata *mudharabah* dipergunakan sebanyak lima puluh delapan kali⁴⁴ namun bagaimanapun ayat-ayat tersebut memiliki kaitan dengan

⁴² Syarbini, Al-Katib Muhammad. *Al-Iqna'' fi Hilli Alfazh Abi Syuza''*, cet. IV, (Mesir : Al-Mathba'ah Al-Azhariyah, 1929).

⁴³ Harahap, N. A. *Musaqah dan Muzara'ah*. (Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 2015) hal 71-85.

⁴⁴ Al-Qur'an 2:273; 3:156; 4:101; 5:106; 73:20

mudharabah, meski diakui hubungannya agak jauh karena menunjukkan arti “perjalanan” atau “perjalanan untuk tujuan dagang”.

Dalam Islam akad *mudharabah* dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *rab al-mal* (investor) dengan *mudharib*. Ibn Rusyddari madzhab Maliki menyatakan bahwa di perbolehkannya akad *mudharabah* merupakan suatu kelonggaran yang khusus⁴⁵ Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur’an atau Sunnah, sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk perdagangan semacam ini terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh. Konsep *Syarikah (syirkah)* dikembangkan dalam Islam ke dalam bentuk-bentuk kerjasama berusaha dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil.

Dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah Al-qur’an dan Hadis. Alquran menyatakan :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : “Jikalau saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka Bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu”. (QS. An-Nisa’:12)

⁴⁵ Ibn Rusyd, Bidayah. *Al-Muntahiyah Nihayah Al-Muqtasid*, Beirut Dar Al-Fikr. hal 178

Adapun ketentuan – ketentuan Sistem Bagi Hasil berdasarkan produknya, yaitu ⁴⁶:

1. *Mudharabah* (Akad Bagi Hasil)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An - Nisa:29)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S : Al-Baqarah : 279)

2. *Wadi'ah* (Titipan)

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(٥٨)

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

⁴⁶ Quran.kemenag.go.id. *Qur'an Kementrian Agama RI Surat An – Nisa ayat 1*. Diakses pada 5 Februari 2022 dari <https://www.quran.kemenag.go.id/>

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S : An-Nisa : 58)

3. Ijarah (Sewa Menyewa)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
٢٦)

Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S : Alqashah : 26)

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Artinya : Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS : At – Taubah : 105)

4. Rahn (Gadai)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S : Al-Baqarah : 283)

5. Musyarakah (Perkongasian / Kerja Sama)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S : Shaad : 24)

6. Salam (Pesanan)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S : Al-Baqarah : 282)

7. *Qard* (Utang Piutang)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S : Al-Baqarah : 245)⁴⁷

Sementara Hadis Nabi SAW., menyatakan :

Dalam hadis kudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw telah bersabda “Allah swt telah berkata saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakam)⁴⁸

2. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Muanas mendefinisikan pemahaman yaitu sebagai proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek⁴⁹. Menurut Saeed menjelaskan prinsip bagi hasil adalah kerjasama untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan usaha yang dijalankan. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman bagi hasil yaitu kondisi dimana seseorang mengerti secara

⁴⁷ Zainalmutakin.com. *ayat-ayat dan hadits tentang ekonomi*. Diakses pada 5 Februari 2022, dari <https://www.zainalmutakin.com/2015/01/ayat-ayat-dan-hadits-tentang-ekonomi.html>

⁴⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm 95

⁴⁹ Muanas, Arif. *Perilaku Konsumen*. (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014).

menyeluruh. Kemudian seseorang akan merasa faham betul dengan apa itu bagi hasil. Selanjutnya, proses pemahaman selesai, maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari serta melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.⁵⁰ Dalam penelitian Rakhmah dan Wahyuni, mengatakan bahwa pemahaman atas bank syariah terutama bagi hasil memiliki pengaruh yang dominan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.⁵¹

Menurut Winkel dan Mukhtar pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk menangkap makna juga arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain⁵² Sementara Benjamin S. Bloom mengatakan pemahaman (*Comprehension*) yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Memahami yaitu mengerti tentang sesuatu juga dapat melihatnya dari berbagai segi.⁵³ Dapat disimpulkan bahwa seorang nasabah dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan bahasa sendiri.

⁵⁰ Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

⁵¹ Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda Volume 16 No 1, 2020

⁵² Noviana, E. *Analisis Pemahaman Mahasiswa PGSD FKIP Universitas Riau Terhadap Pendekatan Saintifik Pada Kurikulum 2013*. *Jurnal Tunas Bangsa*, 4(2), .2017. hal. 153-162.

⁵³ Yuliani, E. P., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. *Hubungan Pemahaman Siswa Tentang Materi Ham Dengan Sikap Siswa Terhadap Tindak Kekerasan*. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 4(1). 2016.

Menurut KBBI pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan⁵⁴. Dalam hal ini pemahaman dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang diikuti hasil belajar sesuai dengan tujuan tujuan pembelajaran. Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) yaitu bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan memberikan contoh, menuliskan kembali, juga memperkirakan⁵⁵. Dengan pemahaman, dapat diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan sederhana antara fakta dan konsep.

Menurut Sudjana pemahaman merupakan hasil belajar, contoh peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang dicontohkan guru menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Pemahaman yaitu kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat suatu konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.⁵⁶

⁵⁴ Sukmana, A. P., & Iriansyah, H. S.. *Upaya Meningkatkan Pemahaman Peserta Didik pada Materi Dampak Globalisasi melalui Pembelajaran Discovery Learning*. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Kusuma Negara*, 2019.

⁵⁵ Yun Yunarni, A. Y. *Profil pemahaman notasi aljabar ditinjau dari kemampuan verbal siswa di kelas V sekolah dasar*. *Daya Matematis: Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika*, 3(1), 2015, hal. 1-9.

⁵⁶ Yulianti, Y. *Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Dalam Pembelajaran Ips Mengenai Jasa Dan Peranan Tokoh Dalam Memproklamasikan Kemerdekaan* (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS, 2016).

3. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat menurut Aikenhead yaitu suatu lingkungan pergaulan sosial dan kaidah-kaidah yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Menurut Poerwadarminta masyarakat yaitu sehimpunan atau sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan dan aturan tertentu. Sedangkan, sosial, segala sesuatu yang mengenai masyarakat. Maka, secara ringkas dapat dikatakan bahwa, masyarakat yaitu sekelompok manusia yang memiliki wilayah, kebutuhan, dan norma-norma sosial tertentu.⁵⁷

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, juga sebagai pembandingan hasil penelitian bagi peneliti, apakah nantinya menguatkan salah satu hasil penelitian sebelumnya atau malah menolaknya. Sebagai acuan perbandingan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu :

1. Penelitian **Tika Indah Karyuwan** melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Kebijakan Moneter Terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Muamalat Indonesia”**.

⁵⁷ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983)

Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah membahas tentang sistem bagi hasil yaitu *Murabahah*. Sedangkan, perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada penelitian saya membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan *Murabahah* mempunyai nilai r sebesar $-0,283$, hal ini menunjukkan hubungan yang negatif. Hasil koefisien determinasi menghasilkan angka 8% hal ini menunjukkan pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh sebesar 8% terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan berdasarkan pengujian menggunakan uji t , menunjukkan pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.⁵⁸

2. **Desi Fatmawati** melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013 – Desember 2015**”.

Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel pembiayaan *murabahah* atau sistem bagi hasil dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini teknik pengumpulan datanya menggunakan dua perbandingan rumus yaitu ROA dan ROE. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) secara parsial, dengan tingkat pengaruh yang kecil yaitu ROA hanya sebesar $36,2\%$ dan ROE hanya sebesar $34,3\%$

⁵⁸ Tika Indah Kawuryan, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah* (Tesis: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015)

Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.⁵⁹

3. **Citra Maulina Septiani** melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2006-2012”**. Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah sama sama menggunakan pembiayaan *murabahah* atau sistem bagi hasil dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif, Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini menggunakan beberapa variabel, sementara penelitian yang sekarang hanya menggunakan 2 variabel yaitu pemahaman masyarakat dan sistem bagi hasil. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan uji statistik yang dilakukan, variabel pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* dengan ROA memiliki hubungan positif dan keeratan hubungan yang kuat, serta besarnya koefisien determinasi sebesar 59,1% artinya bahwa 59,1% menunjukkan besarnya kontribusi antara variabel pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA, sedangkan sisanya 40,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji F-statistik bahwa pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA berpengaruh signifikan. Sedangkan untuk uji secara parsial, bahwa pembiayaan

⁵⁹ Desi Fatmawati, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri* (Skripsi: IAIN JAMBER, 2016).

murabahah dengan ROA berhubungan positif dan mempunyai keeratan hubungan kuat. Pembiayaan *mudharabah* dengan ROA berhubungan positif dan mempunyai keeratan hubungan sedang. Pembiayaan *musyarakah* dengan ROA berhubungan positif dan mempunyai keeratan hubungan kuat. Untuk pengujian hipotesis secara parsial, menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.⁶⁰


4. **Yunita Agza** melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2011-2016”**.
 Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* yang merupakan produk sistem bagi hasil. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada penelitian saya menggunakan analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan biaya transaksi berpengaruh secara signifikan terhadap *profitabilitas* (ROA), namun NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *profitabilitas* (ROA) bank rakyat syariah.⁶¹
5. **Andriansyah Kuncoro Awib** melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pembiayaan**

⁶⁰ Citra Maulina Septiani, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah* (Skripsi: Universitas Widyatama, 2014)

⁶¹ Yunita Agza, *“Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2011-2016”* (Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2016).

***Mudharabah* terhadap Return On Asset (ROA) Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015**". Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang sistem bagi hasil yaitu pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada penelitian ini menggunakan analisis untuk mengukur pemahaman masyarakat tersebut terhadap sistem bagi hasil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap ROA, pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap ROA, dan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap ROA⁶²

C. Kerangka Berfikir



Didalam penelitian ini terdapat dua variabel yang saling berkaitan diantaranya variabel pemahaman masyarakat (X) dan variabel penerapan sistem bagi hasil (Y). kerangka berfikir didalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman masyarakat terhadap penerapan sistem bagi hasil, apakah bernilai positif atau negative.

⁶² Andriansyah Kuncoro Awib “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Return On Asset (ROA) Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015*” (Skripsi: IAIN Surakarta, 2016)

D. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, keberhasilan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari adanya pemahaman masyarakat yang baik terhadap sistem bagi hasil. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah terbentuk dalam kalimat pertanyaan. Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Adapun Hipotesis Penelitian ini adalah :

Ha : Pemahaman Masyarakat bernilai positif terhadap penerapan sistem bagi hasil di Bank Syariah

Ho : Pemahaman Masyarakat bernilai negative terhadap penerapan sistem bagi hasil di Bank Syariah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dilakukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman masyarakat Pondok Pucung terhadap penerapan sistem bagi hasil di Bank Syariah

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat pada penelitian ini adalah Jalan Pondok Pucung Raya, Rt 08 Rw 01, Pondok Pucung-Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Banten. Waktu penelitian dilakukan pada awal bulan Juli 2021 hingga akhir bulan April 2022.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, menurut Robert Donmoyer adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif¹. Menurut Istijanto penelitian kuantitatif yaitu penelitian

¹ Prajitno, S. B. *Metodologi penelitian kuantitatif*. (Jurnal. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2013).

yang pengolahan datanya berupa angka yang menggunakan analisis statistik deskriptif.²

Menurut Sugiyono metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan³. Penelitian ini merupakan studi empiris untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat pondok pucung terhadap perbankan syariah. Penelitian dibatasi pada Pemahaman Masyarakat Pondok Pucung, Tangerang Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.⁴ Jadi penelitian ini akan dilakukan untuk melihat tingkat pemahaman masyarakat pondok pucung terhadap penerapan sistem bagi hasil di Bank Syariah.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Menurut Arifin penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui Teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada umumnya bersifat kompleks mulai dari isi kajian terhadap berbagai teori yang bersifat substantif dan mendasar sampai

² Istijanto. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran Cara Praktis Meneliti Konsumen dan Pesaing*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)

³ Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)

⁴ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), h. 86

kepada hal-hal yang bersifat operasional teknis. Menurut Sukmadinata, filsafat positivism memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relative tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Filsafat positivism dalam penelitian kuantitatif, menekankan fenomena-fenomena obyektif dan dikaji secara kuantitatif dengan maksimalisasi objektivitas desain penelitian dilakukan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol.⁵ Hal ini dikarenakan penelitian ini akan melihat bagaimana tingkat pemahaman masyarakat pondok pucung terhadap sistem bagi hasil

D. Variabel Penelitian

Variabel dalam suatu penelitian secara umum terdiri dari dua variable, yaitu variable independent dan juga variable dependent. Adapun pengertian kedua variable tersebut :

1. Variabel Independen

Variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa indonesia disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel ini biasa disebut juga variabel eksogen. Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu pemahaman masyarakat.

⁵ Mustafa, P. S., Gusdiyanto, H., Victoria, A., Masgumelar, N. K., Lestariningsih, N. D., Maslacha, H., & Romadhana, S. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*. (Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020)

2. Variabel Dependen

Variabel dependen disebut juga variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat disebut juga variabel endogen. Variabel Dependen dalam penelitian ini yaitu sistem bagi hasil.⁶

E. Populasi dan Sampel⁷

1. Populasi

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu⁸.

Menurut Margono populasi yaitu seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan

⁶ Ridha, N. *Proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian. Hikmah*, 14(1), 2017. Hal.62-70.

⁷ Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2007.

⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. (Alfabeta:Bandung, 2011)

suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat.

2. Sampel

Menurut Sugiyono ia menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi,⁹ misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil.¹⁰ Menurut Riyanto, sampel yaitu perwakilan yang dimiliki populasi tersebut, jumlah sampel ditentukan dengan rumus. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus Slovin. Untuk populasi yang tidak terlalu banyak, yaitu antara 100 hingga 500, maka sampelnya menggunakan rumus Slovin dengan error margin 1%, 5%, atau 10%. Maka dalam penelitian kali ini jumlah sampel akan ditentukan menggunakan rumus Slovin, , dimana n adalah jumlah sampel, N adalah jumlah populasi, sedangkan e adalah error margin, yang dalam penelitian ini ditetapkan 10 %¹¹

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. (Alfabeta;Bandung,2012)

¹⁰ Susilana, R. *MODUL POPULASI DAN SAMPEL*.(Alfabeta: Bandung,2012)

¹¹ Suharsono, R. S., & Sari, R. P. *Pengaruh Promosi Media Online terhadap Keputusan Pembelian Produk Hijab*. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Inovasi Bisnis*, 2019 Hal. 41-54.

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

n= ukuran sampel

N= ukuran populasi

e= persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 2%

Handwritten calculation of sample size n using the formula $n = \frac{N}{1 + Ne^2}$. The calculation shows $N = 1000$ and $e = 0.1$, resulting in $n = \frac{1000}{11} = 90,9090$ (dibulatkan menjadi 91).

Berdasarkan perhitungan populasi dan sampel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang peneliti dapatkan yaitu sebanyak 91 responden.

F. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, Angket dan Observasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 tehnik pengumpulan data, yaitu :

1. Studi kepustakaan

untuk mencari referensi seberapa tinggi tingkat pemahaman masyarakat yang belum menjadi nasabah Bank Syariah mengenai sistem bagi hasil.

2. Angket/ Kuisisioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab agar memperoleh informasi yang dibutuhkan¹². Untuk mengetahui seberapa luas pemahaman masyarakat terhadap penerapan sistem bagi hasil di Bank Syariah.

3. Metode Observasi

Guna untuk memudahkan penulis mengumpulkan data langsung kelapangan atau tempat penelitian di Pondok Pucung, Kota Tangerang Selatan – Banten

G. Instrumen Penelitian

Permasalahan menjadi sumber segala sesuatu dalam suatu penelitian. Dari permasalahan munculah tujuan penelitian yang mengandung variabel-variabel penelitian. Untuk menjawab tujuan penelitian, diperlukan data. Data ini merupakan gambaran variabel yang diteliti. Data yang benar akan membawa pada kesimpulan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Benar tidaknya data tergantung pada baik tidaknya instrumen pengumpul data atau pengukur objek dari suatu variabel. Pada penelitian ini peneliti menggunakan instrumen berupa angket/kuisisioner. Instrument tersebut diukur menggunakan skala likert dengan lima urutan dan mempunyai kriteria jawaban sebagai berikut :

¹² Tsenawatme, A. *Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Departemen Social Outreach & Local Development Dan Community Relations PT. Freeport Indonesia)*.(Jurnal Administrasi Publik,2013).

Tabel 3.1
Skala Likert

Pernyataan	Skor
Sangat Setuju (SS)	6
Setuju (S)	6
Ragu-Ragu (N)	3
Tidak Setuju (TS)	1
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Skala Likert digunakan untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil di bank syariah, baik dari secara umum, produk-produk , dsb. Daftar kisi – kisi instrument pada penelitian ini dibuat sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tabel Kisi – Kisi Instrumen

Operasional Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Pernyataan
Pemahaman (XI)	pemahaman adalah tipe hasil belajar yang setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan, misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya, memberi contoh lain	1. Memahami (<i>comprehension</i>) 2. Analisis (<i>analysis</i>) 3. Evaluasi (<i>evaluation</i>) 4. Kompetensi (<i>competence</i>)	1. Saya akan mempelajari lebih dalam terkait sistem bagi hasil 2. Saya mengetahui sistem bagi hasil apa saja yang ada di bank syariah 3. Perbedaan antara sistem bagi hasil di

	dari yang telah dicontohkan, atau menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Sudjana (2016: 24)		bank syariah dan di bank konvensional 4. Sistem bagi hasil sesuai syariah islam dan tidak mengandung riba
Sistem Bagi Hasil (X2)	bagi hasil didefinisikan sebagai pembagian keuntungan yang diperoleh atas usaha antara pihak bank dan nasabah atas kesepakatan bersama dalam melakukan suatu kerjasama. Dalam penerapan sistem bagi hasil di bank syari'ah ini menggunakan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil merupakan faktor yang cukup penting dalam menentukan bagi hasil di bank syari'ah. Sebab, aspek nisbah bagi hasil merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sjahdeini (1999:60)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk 2. Aplikasi (<i>application</i>) 3. Kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem bagi hasil menawarkan produk-produk dengan ketentuan yang berbeda. 2. Saya percaya sistem bagi hasil berjalan sesuai dengan syariah islam 3. Saya percaya sistem bagi hasil berjalan sesuai akad yang telah disepakati untuk masing-masing produk yang ada

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan

memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.¹³ Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Uji Validitas dan Reabilitas

A. Validitas

Menunjukkan sejauhmana pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes tersebut. Artinya tes itu valid apabila butir-butir tes itu mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diujikan atau yang seharusnya dikuasai secara proporsional.

Untuk mengetahui apakah tes itu valid atau tidak, harus dilakukan melalui penelaahan kisi-kisi tes untuk memastikan bahwa soal-soal tes itu sudah mewakili atau mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang seharusnya dikuasai secara proporsional. Oleh karena itu validitas isi suatu tes tidak mempunyai besaran tertentu yang dihitung secara statistika tetapi dipahami bahwa tes itu sudah valid berdasarkan telaah kisi-kisi tes. Oleh karena itu, validitas isi sebenarnya mendasarkan pada analisis logika, tidak merupakan suatu koefisien validitas yang dihitung secara statistika.

B. Reabilitas

Azwar menyatakan bahwa reliabilitas merupakan salah-satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik¹⁴. Arifin

¹³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 210

¹⁴ Azwar, Saifudidin. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

menyatakan bahwa suatu tes dikatakan reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas alat ukur berkaitan erat dengan masalah kekeliruan pengukuran. Kekeliruan pengukuran sendiri menunjukkan sejauh mana inkonsistensi hasil pengukuran terjadi apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap kelompok subyek yang sama. Sedangkan konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas hasil ukur berkaitan erat dengan kekeliruan dalam pengambilan sampel yang mengacu pada inkonsistensi hasil ukur apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok yang berbeda.

Sudjana menyatakan bahwa reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama.¹⁵

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu alat untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1, besar koefisien determinasi mendekati angka 1, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

¹⁵ Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)

3. Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antar variabel bersifat linear, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan Variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non linear, perubahan variabel X tidak diikuti variabel Y secara proposional. Model analisis regresi linear sederhana:

$$Y = a + bx(1)$$

Dimana: Y = variabel dependen

a = konstanta

b = koefisien regresi ¹⁶

4. Uji T

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independent (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent (Y). Rumus t-hitung pada analisis regresi adalah: $t = B$

5. Uji F Uji F atau uji simultan

Pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent atau variabel bebas (X) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent atau variabel terikat (Y).

¹⁶ Muhartini, A. A., Sahroni, O., Rahmawati, S. D., Febrianti, T., & Mahuda, I. *Analisis Peramalan Jumlah Penerimaan Mahasiswa Baru Dengan Menggunakan Metode Regresi Linear Sederhana*. (Jurnal Bayesian: Jurnal Ilmiah Statistika dan Ekonometrika, 2021)h. 17-23.

6. Statistik Deskriptif Analisis

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling Teknik Analisis Kuantitatif 2 hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan.

$$F = \frac{R^2/(n-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

I. Hipotesis Statistik

Hipotesis bisa diartikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y).

Dalam melakukan uji hipotesis, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan yaitu merumuskan hipotesis nol (H_0) dan harus disertai juga dengan hipotesis alternative (H_a) sebagai berikut :

$H_a : \beta_1 \neq 0$: Pemahaman masyarakat terdapat pengaruh yang signifikan terhadap sistem bagi hasil.

$H_0 : \beta_1 = 0$: Pemahaman masyarakat tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap sistem bagi hasil

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Latar Belakang

1. Sejarah Pondok Pucung

Pondok Pucung adalah salah satu kelurahan di kecamatan Pondok Aren, Lurah Pondok Pucung saat ini dijabat oleh Lurah H. Murtado, SE. Sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh kawasan pemukiman perumahan Bintaro Jaya Sektor IX Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Luas kelurahan ini kurang lebih sekitar 400 hektare. Populasi kelurahan ini sekitar kurang lebih 25 ribu jiwa yang terdiri dari masyarakat asli yang beretnis Betawi, juga masyarakat pendatang yang beretnis Tionghoa, Jawa, Sunda, Batak, Padang, Madura dan lain-lain. Dalam lingkup administrasi Kelurahan Pondok Pucung Terdapat beberapa kampung yaitu seperti Kampung Rawa, Kampung Utan, Pondok Pucung, dll. Lurah/kepala desa pertama Kelurahan Pondok Pucung adalah Alm.H.Som Bin H.Zahari yang kini namanya diabadikan menjadi salah satu nama jalan di kelurahan Pondok Pucung. Lurah kedua dari daerah Kelurahan Pondok Pucung adalah Alm. H. Nabin Bin H. Sijin, Lurah kedua ialah H. Juhana Bin H. Butun, Lurah keempat adalah H. Zaenudin HK, S.Sos, Lurah kelima

adalah Ma'mun, S.Pd, pada bulan September tahun 2019, Lurah keenam dilantik atas nama H. Murtado, SE¹.

2. Visi dan Misi Kota Tangerang Selatan

a. Visi

Terwujudnya Tangsel kota Cerdas, berkualitas, dan berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi

b. Misi

- Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing
- Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional
- Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan
- Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis inovasi dan produk unggulan
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi

3. Karakteristik Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat pondok pucung. Sedangkan responden yang dipilih sebanyak 91 responden yang telah menjawab pernyataan peneliti yang sudah disebar. Karakteristik

¹ Wikiwand.com.*Pondok Pucung Pondok Aren, Tangerang Selatan*. Diakses pada 3 april 2022, dari https://www.wikiwand.com/id/Pondok_Pucung_Pondok_Aren_Tangerang_Selatan

responden pada penelitian ini berdasarkan jenis kelamin dan usia. Usia menentukan sejauh apa pemahaman masyarakat mengenai sistem bagi hasil.

a. **Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin**

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Sesuai Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	42	46.2	46.2	46.2
	Perempuan	49	53.8	53.8	100.0
	Total	91	100.0	100.0	

Sumber hasil oleh SPSS 25

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa dari 91 responden, jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42 responden atau 46.2%, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 49 responden atau 53.8%

b. **Karakteristik Responden Sesuai Usia**

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Sesuai Usia

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	12-22	39	42.9	42.9	42.9
	23-35	27	30.8	30.8	73.6
	36-55	25	26.4	26.4	100.0
	Total	91	100.0	100.0	

Sumber hasil oleh SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 91 responden, jumlah responden yang berumur 12 – 22 tahun sebanyak 39 responden, 23-35 tahun sebanyak 27 responden, dan 36-55 tahun sebanyak 36-55 sebanyak 25 responden.

B. Uji Persyaratan Analisis

1. Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana ketetapan dan akurat suatu alat ukur/kuisisioner. Jika nilai validitas tinggi, maka data yang ada akan menunjukkan tidak adanya penyimpangan. Uji

validitas dalam penelitian ini dihitung menggunakan bantuan computer program SPSS for windows versi 25. Adapun kriteria pengukurannya yaitu :

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pertanyaan atau variabel valid
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan atau variabel tidak valid

Dari perhitungan yang telah penulis lakukan, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.3
Uji Validitas

No Item	Rhitung	Rtabel 10% (91)	Sig	Kriteria
1	0,497	0,1716	0,000	Valid
2	0,467	0,1716	0,000	Valid
3	0,374	0,1716	0,000	Valid
4	0,377	0,1716	0,000	Valid
5	0,520	0,1716	0,000	Valid
6	0,706	0,1716	0,000	Valid
7	0,450	0,1716	0,000	Valid
8	0,722	0,1716	0,000	Valid
9	0,674	0,1716	0,000	Valid
10	0,677	0,1716	0,000	Valid

11	0,517	0,1716	0,000	Valid
12	0,622	0,1716	0,000	Valid
13	0,585	0,1716	0,000	Valid
14	0,456	0,1716	0,000	Valid
15	0,446	0,1716	0,000	Valid

Sumber hasil oleh SPSS 25

b.Uji Reabilitas

Setelah melakukan uji validitas dan telah dinyatakan valid, tahap selanjutnya adalah uji reabilitas. Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi hasil pengukuran yang diperoleh yang bernilai relatif sama, apabila dilakukan pengulangan atas penggunaan alat ukur tersebut. Kemudian untuk menilai masing-masing butir pertanyaan reliabel dapat dilihat dari nilai Cronbachs Alpha yang memiliki nilai Cronbachs Alpha > dari 0,60.

Tabel 4.4

Hasil Uji Reabilitas Instrumen

Cronbach's Alpha	N of Items
.824	15

Sumber hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan hasil uji reabilitas dengan menggunakan data yang valid, dapat disimpulkan bahwa instrument antara pemahaman masyarakat (X) terhadap sistem bagi hasil (Y) memiliki koefisien Cronbachs Alpha yang memiliki nilai Cronbachs Alpha lebih dari 0,60 yaitu 0,824. Sehingga data diatas dapat dikatakan Reliabel untuk pengukuran dan penelitian.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi mempunyai fungsi untuk menjelaskan sejauh mana kemampuan variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 4.5

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.491 ^a	.241	.224	4.148

a. Predictors: (Constant), X2, Y

Sumber hasil oleh SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas uji koefisien korelasi dapat diketahui Nilai R Square 0,241 menunjukkan besarnya pengaruh langsung pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil yaitu sebesar 24,1%.

C. Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial (uji t) pengolahan data menggunakan SPSS for windows versi 25. Nilai signifikansi uji T dapat dilihat ditabel analisis regresi linear sederhana, yaitu :

Tabel 4.6

Analisis Regresi Linear Sederhana

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	41.318	1	41.318	.231	.633 ^b
	Residual	7674.594	43	178.479		
	Total	7715.911	44			

a. Dependent Variable: Sistem Bagi Hasil

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Masyarakat

Sumber hasil oleh SPSS 25

Regresi linear sederhana yaitu sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antar variabel bersifat linear, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan Variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non linear, perubahan variabel X tidak diikuti variabel Y secara proposional. Model analisis regresi linear sederhana:

$$Y = a + bx(1)$$

Dimana: Y = variabel dependen

a = konstanta

b = koefisien regresi

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Fhitung 0,231 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,633 > 0,05$, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan berpengaruh namun tidak signifikan antara variabel pemahaman masyarakat (x) terhadap variabel penerapan sistem bagi hasil (y)

3. Uji T

Tabel 4.7

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.602 ^a	.363	.356	5.478

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Masyarakat

Sumber hasil oleh SPSS 25

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.377	3.088		2.389	.019
	Pemahaman Masyarakat	.586	.082	.602	7.120	.000

a. Dependent Variable: Sistem Bagi Hasil

$$T_{\text{tabel}} = t(\alpha/2 ; n - k - 1)$$

$$a = 5\% = t(0,05./2 : 91 - 2 - 1)$$

$$= 0,025 : 88$$

$$= 1.987$$

Nilai signifikan $0.000 < 0.05$

Thitung $>$ Ttabel

$$7.120 > 1.987$$

Interpretasinya :

Sesuai dengan tabel diatas yaitu hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pemahaman (X) terhadap sistem bagi hasil (Y) adalah $0.000 < 0.005$. dan nilai thitung $7.120 >$ nilai ttabel 1.987 . Maka, H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh pemahaman terhadap penerapan sistem bagi hasil.

4. Uji F

Tabel 4.8

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1521.162	1	1521.162	50.690	.000 ^b
	Residual	2670.794	89	30.009		

Total	4191.956	90		
-------	----------	----	--	--

a. Dependent Variable: Sistem Bagi Hasil

Berdasarkan tabel diatas, Fhitung 50,690 > F tabel 3,10. sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh pemahaman masyarakat terhadap pemahaman masyarakat terhadap penerapan sistem bagi hasil secara signifikan.

5. Analisis Statistik Deskriptif

Statistics

		Pemahaman Masyarakat	Sistem Bagi Hasil
N	Valid	91	91
	Missing	0	0
Minimum		23	19
Maximum		48	42


Tabel 4.10
Analisis Statistik Deskriptif


Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Masyarakat	91	23	48	36.85	7.013
Sistem Bagi Hasil	91	19	42	28.98	6.825
Valid N (listwise)	91				

Pemahaman Masyarakat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23	1	1.1	1.1	1.1
	24	4	4.4	4.4	5.5
	25	3	3.3	3.3	8.8
	27	3	3.3	3.3	12.1
	28	1	1.1	1.1	13.2
	30	11	12.1	12.1	25.3
	31	1	1.1	1.1	26.4
	32	1	1.1	1.1	27.5
	33	7	7.7	7.7	35.2
	36	13	14.3	14.3	49.5
	37	1	1.1	1.1	50.5
	39	17	18.7	18.7	69.2
	40	1	1.1	1.1	70.3
	42	7	7.7	7.7	78.0
	43	3	3.3	3.3	81.3
	45	7	7.7	7.7	89.0
	48	10	11.0	11.0	100.0
	Total	91	100.0	100.0	

Sistem Bagi Hasil

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	19	1	1.1	1.1	1.1
	21	24	26.4	26.4	27.5
	22	1	1.1	1.1	28.6
	24	6	6.6	6.6	35.2
	25	1	1.1	1.1	36.3
	27	10	11.0	11.0	47.3
	28	1	1.1	1.1	48.4
	30	13	14.3	14.3	62.6
	31	3	3.3	3.3	65.9
	33	10	11.0	11.0	76.9
	34	1	1.1	1.1	78.0
	36	7	7.7	7.7	85.7
	37	1	1.1	1.1	86.8
	39	5	5.5	5.5	92.3
	42	7	7.7	7.7	100.0
	Total	91	100.0	100.0	





D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem bagi hasil. Dari data yang diperoleh, uji instrument penelitian menunjukkan valid, sebuah data dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$. nilai signifikansi untuk pemahaman masyarakat terhadap penerapan sistem bagi hasil adalah $0.000 < 0.05$. dan $F_{hitung} 28.144 > \text{nilai } F_{tabel} 3.10$. Hal ini membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh pemahaman masyarakat terhadap penerapan sistem bagi hasil secara signifikan. Keseluruhan hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat jika dilihat dari uji analisis statistik berdasarkan usia, pemahaman masyarakat Pondok Pucung Kota Tangerang Selatan minim terhadap penerapan sistem bagi hasil di Bank Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Responden pada penelitian ini sebanyak 91 responden, 43 responden berjenis kelamin laki laki, dan 49 responden berjenis kelamin perempuan yang ditargetkan kepada seluruh masyarakat pondok pucung, Tangerang selatan guna untuk mengukur pemahaman masyarakat mengenai sistem bagi hasil di bank syariah. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut

Pada Analisis regresi linear sederhana nilai Fhitung 0,231 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,633 > 0,05$, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain berpengaruh namun tidak signifikan antara variabel pemahaman masyarakat (x) terhadap variabel penerapan sistem bagi hasil (y)

Sementara, Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pemahaman (x) terhadap penerapan sistem bagi hasil (y) adalah $0.000 < 0.005$. dan nilai Thitung 7.120 > nilai Ttabel 1.987. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh pemahaman terhadap penerapan sistem bagi hasil.

Uji koefisien korelasi dapat diketahui Nilai R Square 0,241 menunjukkan besarnya pengaruh langsung pemahaman masyarakat terhadap penerapan sistem bagi hasil yaitu sebesar 24,1%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti lakukan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang peneliti akan sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel pemahaman masyarakat.
2. Bagi pihak bank diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas. Memberikan informasi atau pengetahuan baik mengenai produk -produk bank syariah secara umum maupun perhitungan atau sistem bagi hasil yang digunakan di bank syariah. Memberikan informasi dengan tidak menggunakan satu metode, namun menggunakan cara memberikan pengetahuan umum ke masyarakat secara langsung. Dengan begitu masyarakat menjadi lebih memahami tentang bank syariah terutama dalam perhitungannya yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Karena didukung dengan pemahaman yang baik, maka semakin banyak pula yang minat atau menggunakan bank syariah untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulrahman, Al-Jaziri. 1994. Al Fiqh“ Alal Madzhibil Arba“ah, *Fiqih Empat Mazhab*, Semarang : Asy Syifa.
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Uhumuddin, Juz 1* (Beirut Lebanon: Dar wa Maktabah al Hilal, 2004), 33
- Azwar, Saifudidin. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 50
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 210
- Istijanto. (2009). *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran Cara Praktis Meneliti Konsumen dan Pesaing*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012, hlm 217
- Muhammad Syafi“I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm 95
- Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nabil A Saleh, *Unlawful Gain And Legitimate Profit in Islamic Law*, London: Cambridge University Press, 1986, h 113
- Poerwadarminta, W.J.S. (1983), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Rini Fatma Kartika, S Ag. MH dan Asep Supyadillah, M.Ag, *Fikih Muamalat Kontemporer*, Cet. 1, Jakarta Selatan: PT. Wahana Kardofa, 2013
- Riyanto Slamet, Hatmawan Andhita Aglis. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi. Utama
- Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: PT. Linda Karya, 2002), hal. 7
- Saleh, Al-Fauzan. Al-Mulakhkhasul Fiqhi, *Fiqih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattami, Ahmad Ikhwan, Budiman Mustofa, (Jakarta : Gema Insani. 2006).

- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), h. 86
- Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: AFABETA, cv
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung. Alfabeta, 2013), h. 16
- Syarbini, Al-Katib Muhammad, 1929. *Al-Iqna' fi Hilli Alfazh Abi Syuza'*, cet. IV, Mesir : Al-Mathba'ah Al-Azhariyah.
- Thy Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 30
- Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam, *Buku Pedoman Praktikum Penelitian*, (Jakarta: t.p, 2020), h.32-33

Jurnal

- Andespa, Roni. 2016. *Studi Perbandingan Kualitas Pelayanan Industri Perbankan Syariah dengan Konvensional*, Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 1 (1): 77-92.
- Anonim, 1996, "Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Dana Pihak III", *Jurnal bank Syari'ah: Pendidikan dan Informasi Bank Bagi Hasil*, Edisi-5/III/96, Jakarta: Bank Muamalat Indonesia
- Aprilia, N. (2016). *Implementasi model pembelajaran reflektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman mahasiswa pendidikan biologi pada mata kuliah strategi pembelajaran di program studi fkip universitas ahmad dahlan*. *Jurnal Bioedukatika*, 4(1), 27-30
- Aziz Budi Setiawan, *Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia*, *Jurnal Kordinat*, Vol. VIII 1, April 2006, hlm. 14
- JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*-Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda Volume 16 No 1 April 2020

- Muiz, E., & Ningsih, H. (2018). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba*. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 8(2), 102-116.
- Noviana, E. (2017). *Analisis Pemahaman Mahasiswa PGSD FKIP Universitas Riau Terhadap Pendekatan Saintifik Pada Kurikulum 2013*. *Jurnal Tunas Bangsa*, 4(2), 153-162.
- Prajitno, S. B. (2013). *Metodologi penelitian kuantitatif*. *Jurnal*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. (tersedia di <http://komunikasi.uinsgd.ac.id>).
- Rabbani, S. (2013). *Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang Ke 'Syariah'an Bni Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta)*. *Islamic Economics Journal*, 2(1), 41-60.
- Saeed, Abdullah., *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer (Terjemahan dari Islamic Banking and Interest A)*
- Suharsono, R. S., & Sari, R. P. (2019). *Pengaruh Promosi Media Online terhadap Keputusan Pembelian Produk Hijab*. *JAMIN: Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Inovasi Bisnis*, 1(2), 41-54.
- Tsenawatme, A. (2013). *Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Departemen Social Outreach & Local Development (SLD) Dan Community Relations (CR) PT. Freeport Indonesia)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Waluyo, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2016
- Wahab, W. (2016). *Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah*. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2), 167-184.
- Yun Yunarni, A. Y. (2015). *Profil pemahaman notasi aljabar ditinjau dari kemampuan verbal siswa di kelas V sekolah dasar*. *Daya Matematis: Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika*, 3(1), 1-9.

Skripsi

- Alifia, A., Ritonga, A. H., & Mubyarto, N. (2021). *Pengaruh Nilai Ujrah Dan Metode Angsuran Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Akad Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Jambi* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Andriansyah Kuncoro Awib “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Return On Asset (ROA) Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015*” (Skripsi: IAIN Surakarta, 2016)

- Agustina, Y. (2014). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Rasio Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2008-2012 Skripsi* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Citra Maulina Septiani, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah* (Skripsi: Universitas Widayatama, 2014).
- Desi Fatmawati, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri* (Skripsi: IAIN JAMBER, 2016).
- Dharana Dhurandhoro, *Analisis Posisi 7 Eleven Dibandingkan Pesaingnya Dengan menggunakan Pemetaan Persepsi*, (Tesis: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012), h. 21-22
- Iqbal, M. (2019). *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Kudlori, M. (2013). *Analisis penerapan bagi hasil pada akad muzara'ah di desa Pondowan kecamatan Tayu kabupaten Pati dalam perspektif ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo).
- Sukmana, A. P., & Iriansyah, H. S. (2019, December). *Upaya Meningkatkan Pemahaman Peserta Didik pada Materi Dampak Globalisasi melalui Pembelajaran Discovery Learning. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Kusuma Negara*
- Tika Indah Kawuryan, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah* (Tesis: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015)
- Yulianti, Y. (2016). *Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Dalam Pembelajaran Ips Mengenai Jasa Dan Peranan Tokoh Dalam Memproklamasikan Kemerdekaan* (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).
- Yunita Agza, “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2011-2016*” (Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2016).
- Zubaedah, S. (2017). *PENGARUH KECUKUPAN MODAL DAN PEMBIAYAAN TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

Web

DSN-MUI. *Produk Fatwa*. Diakses pada tanggal 21 November 2021 dari <https://dsnemui.or.id/produk/fatwa/> pukul 11.54 wib

Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah. Diakses pada 5 November 2022 dari [http://ejurnal.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/esp-ISSN: 2654-3567](http://ejurnal.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/esp-ISSN:2654-3567)

Quran.kemenag.go.id. *Qur'an Kementrian Agama RI Surat An – Nisa ayat 1*. Diakses pada 5 Februari 2022 dari <https://www.quran.kemenag.go.id/>

Wikiwand.com. *Pondok Pucung Pondok Aren, Tangerang Selatan*. Diakses pada 3 april 2022, dari [https://www.wikiwand.com/id/Pondok_Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan](https://www.wikiwand.com/id/Pondok_Pucung,_Pondok_Aren,_Tangerang_Selatan)

Zainalmutakin.com. *ayat-ayat dan hadits tentang ekonomi*. Diakses pada 5 Februari 2022 dari [https://www.zainalmutakin.com/2015/01/ayat-ayat-dan-hadits-tentang ekonomi.html](https://www.zainalmutakin.com/2015/01/ayat-ayat-dan-hadits-tentang-ekonomi.html)

LAMPIRAN – LAMPIRAN


A. Dokumentasi Penyebaran Kuesioner ke Masyarakat

















B. Gambar Contoh Kuisiomer

Pernyataan di angket/kuisiomer terdiri dari 15 pertanyaan, dengan mencantumkan nama, jenis kelamin, dan usia.

KUISIONER PENELITIAN
Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Bagi Hasil Di Bank Syariah Indonesia

Berikut ini adalah kuisiomer yang berkaitan dengan penelitian tentang pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil di bank syariah. Oleh karena itu, di sela – sela kesibukan Anda, kami memohon dengan hormat kesediaan Anda untuk dapat mengisi kuisiomer berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Anda sekalian untuk mengisi kuisiomer yang ada, saya ucapkan banyak terimakasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
 Usia :
 Jenis Kelamin :

DAFTAR KUISIONER :
 Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pertanyaan yang Anda pilih
 Keterangan :
 SS = Sangat Setuju
 S = Setuju
 N = Netral
 TS = Tidak Setuju
 STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Apakah sebelumnya Anda mengetahui tentang sistem bagi hasil?					
2	Bagi hasil menurut terminology asing (inggris) dikenal dengan profit sharing					
3	Sistem bagi hasil menggunakan prinsip syariah					

4	Sistem bagi hasil dalam bank syariah tidak mengandung unsur riba				
5	Sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip islam yang berpedoman pada Al- qur'an dan hadis				
6	Secara umum, Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil musyarakah, mudharabah, dan wadiah				
7	Tabungan wadiah adalah simpanan nasabah berupa rekening tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu				
8	Wadiah yaitu pemberi kekuasaan oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi				
9	Mudharabah yaitu salah satu bentuk kerjasama antara rab al-mal (investor) dengan seorang pihak kedua (mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang				
10	Dalam akad mudharabah, sumber modal hanya dari salah satu pihak saja				
11	Musyarakah adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam investasi/kerjasama usaha yang sumber modalnya berasal dari kedua belah pihak				
12	Secara Bahasa, musyarakah sering pula disebut dengan syariah yang bermakna ikhtilath (pencampuran)				
13	Menurut Ulama Hanafiyah, Rukun akad mudharabah terdiri dari Ijab dan Qabul				
14	Rahn (Gadai) menggunakan akad sistem bagi hasil				
15	Rahn tercantum dalam Surah Al - Baqarah ayat 283				

C. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Cindy Aprila Al – Anbiya

TTL : Tangerang, 03 April 2000

Agama : Islam

Alamat : Jalan Pondok Pucung Raya RT 08 RW 01 Pondok Pucung, Pondok Aren-
Tangerang Selatan

Email : Cindyaprilla608@gmail.com

No Hp : 081385267403

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2006 – 2012 SDN Pondok Jaya 03
- 2012 – 2015 SMP Yadika 6
- 2015 – 2018 SMA Yadika 6












PENGALAMAN ORGANISASI

- Inagurasi BEM FAI UMJ (2018)
- LDH HMP MPS (2018)
- Baitul Arqam (2018)

PRESTASI

- General English – Basic (2015)
- Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (2015)
- General English – Basic (2018)
- Teknologi Informasi dan Komunikasi (2018)


D. Lampiran Lembar Konsultasi Penulisan Skripsi

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran - saran	Paraf Pembimbing
<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM STATUS : TERAKREDITASI Kampus FAI-UMJ, Jl. KH. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat, Jakarta Selatan Telp./Fas. : (021) 7441 887, Kontak@fai-umj.ac.id - Website : fai.umj.ac.id E-mail : fatumj@gmail.com - Kode Pos 15419</p>				
LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI				
Nama Mahasiswa : CINDY APRILLA AL AMBIYA No. Pokok : 2018570038 Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Sistem bagi Hasil di Bank Syariah (Studi Kasus Pemahaman Masyarakat Pondok Pucung, Tangerang Selatan, Banten) Pembimbing : Ibu Dina Febriani, S.E.,M.M. Tgl. Berakhir : 24 Januari s.d. 24 Juli 2022				
1	3/1/2022 6/1/2022 10/1/2022 17/1/2022	BAB I	1. MEMBUAT LATAR BELAKANG 2. IDENTIFIKASI MASALAH. 3. RUMUSAN MASALAH. 4. SISTEMATIKA PENULISAN LENGKAPI KEEMPAT POINT DIATAS	   
	24/1/2022	BAB II	1. LANDASAN TEORI MEMBUAT TEORI TENTANG BANK SYARIAH, BAGI HASIL DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT. 2. LENGKAPI PENELITIAN YG RELEVAN YG BERKAITAN DGN JUDUL. 3. HIPOTESIS B'is : Ha : PEMAHAMAN MASY. BERPENGARUH POSITIF THD. BANK. Ho : PEMHAMN MASY	   
	31/1/2022			
	7/2/2022			
	17/2/2022			

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran - saran	Paraf Pembimbing
	21/2/2022		BERPENGARUH NEGATIF TRD BASK	<i>[Signature]</i>
	7/3/2022	BAB II	MET LIT GUNAKAN PENDEKATAN KUANTITATIF	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
	10/3/2022		- REGRESI LINIER SEDERHANA - UJI t - UJI F	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
	21/3/2022		- KOEFISIEN DETERMINASI (K _D)	<i>[Signature]</i>
	24/3/2022	BAB IV	- SEJARAH LOKASI - UJI ANALISIS	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
	28/3/2022		- HASIL PEMBAHASAN -	<i>[Signature]</i>
	31/3/2022	BAB V	KESIMPULAN SARAN	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
	25/4/2022		LAMPIRAN : CV, KK, SURAT PENEUTIAN, DOKUMEN	
	14/5/2022		Acc.	<i>[Signature]</i>

- Catatan :
1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.
 2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

E. Lampiran Surat Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
 STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
 E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : ⁷⁰/F.6-UMJ/I/2022
 Lamp : 1 (satu) bundel
 Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 20 Jumadil Akhir 1443 H
 24 Januari 2022 M

Yth.
 Ibu Dina Febriani, S.E.,M.M.
 Dosen Pembimbing Skripsi
 Fakultas Agama Islam UMJ
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum W.W.


Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : CINDY APRILLA AL AMBIYA
 Nomor Pokok : 2018570038
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : Strata Satu (S1)
 Judul : *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Sistem bagi Hasil di Bank Syariah (Studi Kasus Pemahaman Masyarakat Pondok Pucung, Tangerang Selatan, Banten)*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Ibu kami ucapkan terma kasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.


 Wakil Dekan I,
 Dr. Suharsiwi, M.Pd.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi PS

F. Lampiran Tabel Kuisiner

Nomer Responden	Jumlah Pertanyaan															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Total
1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	6	6	6	3	6	84
2	3	6	6	6	3	6	3	3	3	3	6	3	6	3	3	63
3	3	6	6	3	3	3	3	3	3	3	6	3	6	3	6	60
4	3	6	6	3	6	6	3	3	6	3	6	3	6	6	3	69
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
6	3	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	57
7	6	6	6	6	6	3	6	3	6	6	3	6	3	6	1	73
8	3	6	6	3	6	6	3	3	6	3	6	3	6	6	3	69
9	6	3	3	6	6	3	3	3	3	3	6	3	3	3	3	57
10	3	6	6	3	6	6	3	3	6	3	6	3	6	6	3	69
11	6	6	6	6	6	6	6	3	6	6	3	6	6	6	6	84
12	6	3	6	6	6	6	6	6	3	6	6	3	6	3	3	75

41	1	6	6	6	6	6	6	3	6	6	3	3	6	6	6	76
42	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	6	6	6	3	78
43	3	6	6	3	6	6	3	6	3	6	3	3	6	6	3	69
44	3	3	3	3	3	3	6	3	3	3	3	3	3	6	3	51
45	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	90
46	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	90
47	6	6	6	6	6	6	1	6	6	6	6	6	3	6	6	82
48	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	87
49	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	90
50	6	6	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	85
51	6	6	6	6	6	6	1	6	6	6	6	6	6	1	6	80
52	3	3	6	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	75
53	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	3	82
54	3	6	6	6	6	6	3	6	6	6	3	3	3	6	6	75

55	3	6	3	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
56	3	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
57	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	6	6	6	6	6	84
58	3	6	6	1	6	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	61
59	3	3	3	6	1	3	3	1	3	1	6	6	3	3	3	48
60	3	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
62	6	3	6	3	6	6	6	6	6	3	6	6	6	3	6	78
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
64	3	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
65	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	6	6	6	3	3	69
66	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
67	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
68	6	6	3	6	6	6	3	3	3	3	6	6	6	6	3	72

83	3	3	3	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
84	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
85	3	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	57
86	6	6	6	3	6	6	3	3	3	6	6	6	3	1	3	3	67
87	6	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	75
88	6	6	3	6	6	6	3	6	6	3	6	3	6	3	6	6	75
89	1	1	1	6	6	6	3	1	1	1	1	6	6	6	6	6	52
90	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	6	6	6	6	6	87
91	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	6	6	3	3	72

G. Lampiran Tabel Hasil Penelitian

- Tabel Uji Validitas

No Item	Rhitung	Rtabel 10% (91)	Sig	Kriteria
1	0,497	0,1716	0,000	Valid

2	0,467	0,1716	0,000	Valid
3	0,374	0,1716	0,000	Valid
4	0,377	0,1716	0,000	Valid
5	0,520	0,1716	0,000	Valid
6	0,706	0,1716	0,000	Valid
7	0,450	0,1716	0,000	Valid
8	0,722	0,1716	0,000	Valid
9	0,674	0,1716	0,000	Valid
10	0,677	0,1716	0,000	Valid
11	0,517	0,1716	0,000	Valid
12	0,622	0,1716	0,000	Valid
13	0,585	0,1716	0,000	Valid
14	0,456	0,1716	0,000	Valid
15	0,446	0,1716	0,000	Valid

- **Uji Reabilitas**

Cronbach's Alpha	N of Items
.824	15

- **Uji T**

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	7.377	3.088		2.389	.019
	Pemahaman Masyarakat	.586	.082	.602	7.120	.000

a. Dependent Variable: Sistem Bagi Hasil

- **Uji F**

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1521.162	1	1521.162	50.690	.000 ^b
	Residual	2670.794	89	30.009		
	Total	4191.956	90			

- c. Dependent Variable: Sistem Bagi Hasil
- d. Predictors: (Constant), Pemahaman Masyarakat

- Analisis Statistik Deskriptif

		Statistics	
		Pemahaman Masyarakat	Sistem Bagi Hasil
N	Valid	91	91
	Missing	0	0
Minimum		23	19
Maximum		48	42

Tabel 4.10

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Masyarakat	91	23	48	36.85	7.013
Sistem Bagi Hasil	91	19	42	28.98	6.825
Valid N (listwise)	91				

Pemahaman Masyarakat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23	1	1.1	1.1	1.1
	24	4	4.4	4.4	5.5
	25	3	3.3	3.3	8.8
	27	3	3.3	3.3	12.1
	28	1	1.1	1.1	13.2
	30	11	12.1	12.1	25.3
	31	1	1.1	1.1	26.4
	32	1	1.1	1.1	27.5
	33	7	7.7	7.7	35.2
	36	13	14.3	14.3	49.5
	37	1	1.1	1.1	50.5
	39	17	18.7	18.7	69.2
	40	1	1.1	1.1	70.3
	42	7	7.7	7.7	78.0
	43	3	3.3	3.3	81.3
	45	7	7.7	7.7	89.0
	48	10	11.0	11.0	100.0
Total		91	100.0	100.0	

Sistem Bagi Hasil

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	19	1	1.1	1.1	1.1
	21	24	26.4	26.4	27.5
	22	1	1.1	1.1	28.6
	24	6	6.6	6.6	35.2
	25	1	1.1	1.1	36.3
	27	10	11.0	11.0	47.3
	28	1	1.1	1.1	48.4
	30	13	14.3	14.3	62.6
	31	3	3.3	3.3	65.9
	33	10	11.0	11.0	76.9
	34	1	1.1	1.1	78.0

36	7	7.7	7.7	85.7
37	1	1.1	1.1	86.8
39	5	5.5	5.5	92.3
42	7	7.7	7.7	100.0
Total	91	100.0	100.0	

